



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0067 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN KAPUK
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa pembangunan Kolam Olakan, Rumah Pompa Kali Apuran, dan prasarana pengendalian banjir lainnya di wilayah Kecamatan Cengkareng, diperlukan penanganan terhadap warga yang terdampak pembangunan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah pemindahan warga terdampak ke rumah susun milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Hukum Dasar Pokok - Pokok Agraria;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
7. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan unit kerja, Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN KAPUK KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan nama warga Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat yang akan dipindahkan ke Rumah Susun sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA :

- KEDUA : Terhadap warga yang dipindahkan agar dapat diprioritaskan menempati Rumah Susun Pulo Gebang (Blok), Rumah Susun Rawa Bebek (Blok) dan Rumah Susun Rorotan (Tower) untuk difasilitasi penempatan rumah susun tersebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IIN MUTMAINNAH
NIP197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
11. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat

15. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
19. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
20. Lurah Kelurahan Kapuk Kota Administrasi Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0067 Tahun 2026 Tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Alamat Pribadi yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai pengganti unggahan pada JDIH, salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

- a. soft copy (berkas elektronik); dan
- b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.